Muhammad Aqil Haidar, Lc.

Al-Qur'an & Qira'ah Syadzah

بسم الله الرحمن الرحيم

Daftar Isi

A. Pengertian al-Qur'an

1. Pengertian al-Qur'an Secara Bahasa

Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian al-Qur'an ditinjau dari sudut pandang bahasa. Mereka berbeda pendapat apakah al-Qur'an secara bahasa merupakan sebuah nama tanpa akar kata ataukah al-Qur'an itu merupakan isim musytaq dari sebuah kata.

Bahkan para ulama yang berpendapat bahwa al-Qur'an merupakan isim musytaq, mereka juga berbeda pendapat tantang akar kata dimana nama al-Qur'an itu diambil. Dalam hal ini ulama terbagi menjadi beberapa kelompok.

a. Kelompok Pertama

Kelompok pertama berpendapat bahwa nama al-Qur'an berasal dari kata (قَرَأَ - يَقْرَأُ -قُرْآنًا) yang bermakna bacaan. Maka dalam hal ini penamaan al-Qur'an masuk ke dalam bab penamaan maf'ul dengan mashdar. Pendapat ini dinisbatkan oleh As-Suyuthi kepada Al-Lihyani dan yang lainya.

قال قوم منهم اللحياني هو مصدر لقرأت كالرجحان والغفران سمي به الكتاب المقروء من باب تسمية المفعول بالمصدر.

Ada sebagian kelompok salah satunya Al-Lihyani

yang berpendapat bahwa al-Qur’an merupakan mashdar dari qara’a. Sebagaimana dalam kata rujhaan dan ghufran. Dinamakan al-quran adalah kitab yang dibaca termasuk dalam bab penamaan maf’ul dengan mashdar.[1]

b. Kelompo Kedua

Kelompok kedua berpendapat bahwa nama al-Qur’an berasal dari kata (الْقَرْءُ) yang berarti mengumpulkan. Pendapat ini dinisbatkan oleh As-Suyuthi kepada Az-Zajjaj dan Abu Ubaidah. Dinamakan demikian karena al-Qur’an mengumpulkan surat-surat dan ayat-ayat di dalamnya .

Az-Zajjaj berkata:

هو وصف على فعلان مشتق من القرء بمعنى الجمع ومنه قرأت الماء في الحوض أي جمعته

Al-Quran adalah kata sifat berwazan فعلان *(fa’lan) yang merupakan musytaq dari kata* القرء *(al-qur’u) yang berarti mengumpulkan. Sebagaimana dalam kalimat aku mengumpulkan air dalam bak.*[2]

Abu ‘Ubaid berkata:

وسمي بذلك لأنه جمع السور بعضها إلى بعض

---

[1] as-Suyuthi, al-Itqhan fi Ulumi al-Quran(182 /1)

[2] as-Suyuthi, al-Itqhan fi Ulumi al-Quran(182 /1)

Dinamakan al-Qur'an karena dia mengumpulkan surat-surat dan menggabungkannya.[3]

Sedangkan ar-Raghib al-Ashfahani mengatakan:

وإنما سمي قرآنا لكونه جمع ثمرات الكتب السالفة المنزلة.

Dinamakan al-Qur'an karena dia mengumpulkan inti dari kitab-kitab yang Allah SWT turunkan sebelumnya.[4]

c. Kelompok Ketiga

Kelompok ketiga berpendapat bahwa akar kata al-Qur'an adalah (قَرِنَ الشَّيْء بِالشَّيْء) yang berarti menggabungkan yang satu dengan yang lainnya. Dinamakan demikian karena al-Qur'an menggabungkan di dalamnya surat-surat, ayat-ayat dan huruf-hurufnya.

Al-Asy'ari berkata:

هو مشتق من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممت أحدهما إلى الآخر وسمي به لقران السور والآيات والحروف فيه

Al-quran musytaq dari kata قرن *(qorona) sesuatu dengan yang lainya. Maksudnya adalah ketika digabungkan benda yang satu ke benda yang lainya. Dinamakan demikian karena Al-Quran*

[3] as-Suyuthi, al-Itqhan fi Ulumi al-Quran(182 /1)
[4] as-Suyuthi, al-Itqhan fi Ulumi al-Quran(182 /1)

menggabungkan antara surat dengan surat, ayat dengan ayat, dan huruf dengan huruf di dalamnya.[5]

Al-Farra’ mengatakan:

هو مشتق من القرائن لأن الآيات منه يصدق بعضها بعضا ويشابه بعضها بعضا

Al-Qur’an itu musytaq dari kata (القَرَائِن) karena ayat-ayat al-Qur’an membenarkan satu dengan yang lainnya, dan menyerupai yang satu dengan yang lainnya.[6]

d. Kelompok Keempat

Kelompok keempat mengatakan bahwasanya kata Al-Quran merupakan sebuah nama khusus yang tidak *musytaq* dari kata apapun. Melainkan sebuah nama khusus untuk *kalam* Allah SWT. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Syafii. Sebagaimana diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan al-Khatib al-Baghdadi:

القران اسم وليس بمهموز ولم يؤخذ من قرأت ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة والإنجيل

Al-Quran merupakan sebuah isim. Dan bukian

[5] as-Suyuthi, al-Itqhan fi Ulumi al-Quran(182 /1)
[6] as-Suyuthi, al-Itqhan fi Ulumi al-Quran(182 /1)

merupakan isim yang mahmuz (mengandung huruf hamzah). Dan tidak diambil dari kata قرأ *(qoro'a). akan tetapi Al-Quran adalah nama salah satu kitab Allah, sebagaimana Taurat dan Injil.*[7]

Dan pendapat inilah yang dipilih Imam as-Suyuthi di dalam kitabnya *al-Itqon.*

2. Pengertian al-Qur'an Secara Istilah

Ibnu Qudamah dalam kitab Raudhah an-Nazhir Wa Junnah al-Munazhir memberikan pengertian al-Qur'an secara istilah sebagai berikut :

ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلًا متواترًا

Apa yang diriwayatkan kepada kita yang ada di antara dua sisi mushaf dengan periwayatan yang mutawatir. [8]

Sedangkan Syaikh Abdul Karim an-Namlah memberikan definisi yang sedikit berbeda :

الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه، أو أقل منها المتعبد بتلاوتها

"Kalam yang diturunkan sebagai mukjizat dengan suratnya atau yang lebih pendek darinya yang

[7] as-Suyuthi, al-Itqhan fi Ulumi al-Quran(1/ 181)

[8] Ibnu Qudamah, Raudah an-Nazhir Wa Junnah al-Munazhir (1/199)

diganjar sebagai ibadah dengan membacanya”.[9]

Jika dilihat, masing-masing dari dua pengertian di atas belum merepresentasikan makna istilah dari Al-Quran secara komprehensif. Masih ada batasan-batasan yang belum diungkapkan di dalam keduanya sehingga definisi tersebut dikatakan jami’ dan mani’.

Paling tidak, penulis menemukan definisi yang lebih lengkap pada pernyataan Syaikh Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya at-Tafsir al-Munir. Beliau memberikan definisi sebagai berikut :

القرآن هو كلام الله المعجز المنزّل على النّبي محمد صلّى الله عليه وسلم باللفظ العربي، المكتوب في المصاحف، المتعبّد بتلاوته، المنقول بالتواتر، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس.

al-Qur’an yaitu firman Allah SWT yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi SAW dengan bahasa Arab, yang tertulis dalam mushaf-mushaf, yang dianggap sebagai ibadah dengan membacanya, yang diriwayatkan secara mutawatir, yang dimulai dengan surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat an-Naas.[10]

Dari definisi di atas, maka kita bisa membedakan

[9] Abdul Karim an-Namlah, al-Muhadzdzab Fii ‘Ilmi Ushul al-Fiqh (2/477)

[10] Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir* (1/13)

Al-Quran dari berbagai kitab suci yang lain.

a. Perkataan Allah

Al-Quran pada hakikatnya adalah perkataan Allah. Namun perkataan Allah kepada manusia tentu bukan hanya Al-Quran, tetapi ada banyak jenisnya. Karena itu tidak cukup untuk mendefinisikan Al-Quran hanya dengan perkataan Allah. Tetapi harus ada pembatasan lainnya agar menjadi tepat.

Secara umum kalau manusia itu seorang Nabi atau rasul, perkataan itu dinamakan wahyu. Tetapi kalau manusia itu bukan Nabi melainkan orang biasa, sering disebut ilham.

Contohnya Allah SWT pernah berkata kepada para pengikut Nabi Isa alaihissam, tentunya mereka bukan nabi. Maka hal itu disebut ilham.

وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون (111)

Dan ketika Aku ilhamkan kepada hawariyin (pengikut Isa yang setia),"Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada rasul-Ku". Mereka menjawab,"Kami telah beriman dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh ". (QS. Al-Maidah : 111)

Allah SWT juga pernah berbicara kepada ibunda

Nabi Musa alaihissalam, yang tentunya juga bukan seorang nabi.

إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى (38) أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم... (39)

Ketika Kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang diilhamkan agar meletakkan bayi itu di dalam peti dan melemparkannya ke sungai. (QS. Thaha : 38-39)

Namun dari dua ayat di atas kita tahu bahwa tidak semua orang yang diajak bicara oleh Allah berarti dia menjadi Nabi atau rasul.

b. Diturunkan Kepada Muhammad

Al-Quran adalah perkataan Allah kepada seorang Nabi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Nabi hanyalah Nabi Muhammad SAW saja.

Sedangkan perkataan Allah kepada nabi-nabi yang lain, bisa saja merupakan perkataan Allah dan menjadi kitab suci, seperti Taurat, Injil, Zabur, Shuhuf Ibrahim dan Shuhuf Musa. Tetapi tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka kitab-kitab itu bukan Al-Quran.

c. Diriwayatkan Dengan Tawatur

Poin ketiga dari definisi Al-Quran adalah bahwa seluruh Al-Quran itu diriwayatkan dengan sanad yang mutawatir.

Yang dimaksud dengan mutawatir adalah bahwa

jumlah perawi itu sangat banyak dan tersebar luas dimana-mana, sehingga mustahil mereka kompak untuk berdusta.

Al-Imam As-Suyuthi menyebutkan minimal riwayat yang mutawatir itu adalah 10 perawi dalam setiap thabaqat (level).

Poin ini berfungsi membedakan Al-Quran dengan hadits, baik hadits itu merupakan hadits nabawi maupun hadits qudsi. Sebab hadits itu kadang ada yang diriwayatkan secara mutawatir, tetapi kebanyakannya ahad.

Yang dimaksud dengan riwayat ahad bukan berarti hanya ada satu perawi, melainkan jumlahnya bisa banyak tetapi belum mencapai derajat mutawatir.

d. Berbahasa Arab

Al-Quran ketika diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, turun dalam bahasa Arab yang benar, sebagaimana bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW.

إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون (2)

Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.(QS. Yusuf : 2)

Yang disebut Al-Quran hanyalah apa yang Allah turunkan persis sebagaimana turunnya. Adapun bila ayat-ayat Al-Quran itu dijelaskan atau diterjemahkan ke dalam bahasa lain, maka penjelasan atau

terjemahannya itu tidak termasuk Al-Quran. Maka kalau ada buku yang berisi hanya terjemahan Al-Quran, buku itu bukan Al-Quran.

Dengan kerangka logika seperti itu, maka injil yang ada di tangan umat Kristiani, seandainya memang benar diklaim asli sebagaimana yang diterima Nabi Isa alaihissalam dari Allah, bagi umat Islam tetap saja bukan Injil. Mengapa?

Karena Injil itu tidak berbahasa asli sebagaimana waktu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Para sejarawan menyebutkan bahwa Nabi Isa berbahasa Suryaniyah, dan hari ini tidak ada lagi Injil yang berbahasa Suryaniyah.

e. Menantang Orang Arab

Hadits Qudsi pada dasarnya juga perkataan Allah juga, namun untuk membedakan Al-Quran dengan hadis Qudsi secara mudah, maka kita sebut bahwa Al-Quran adalah mukjizat.

Letak kemukjizatan Al-Quran terletak pada keindahannya dari segi sastra Arab. Hadits Qudsi yang walau pun merupakan perkataan Allah, tidak punya keistimewaan seperti Al-Quran.

Al-Quran dijadikan sebagai tantangan kepada orang Arab untuk menciptakan yang setara dengannya. Dan tantangan itu tidak pernah bisa terjawab. Karena tak satupun orang Arab yang mengklaim ahli di bidang sastra yang mampu menerima tandangan itu.

وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين (23)

Dan jika kamu dalam keraguan tentang Al-Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami, buatlah satu surat yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. (QS. Al-Baqarah : 23)

f. Membacanya Ibadah

Identitas yang tidak kalah penting dari Al-Quran adalah ketika dibaca menjadi ibadah tersendiri, di luar dari mengerti atau tidak.

Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa tiap huruf dari Al-Quran merupakan pahala tersendiri ketika dibaca. Bahkan ada kelipatan 10 kali lipat dari masing-masing huruf. Sampai beliau SAW menegaskan bahwa bacaan alif lam mim itu bukan satu huruf tetapi tiga huruf yang berdiri sendiri-sendiri.

Sedangkan hadits tidak mendatangkan pahala kalau hanya sekedar dibaca, kecuali bila dipelajari dan dijalankan pesannya.

B. Qira'ah Mutawatirah dan Syadzah

1. Pengertian Qiraah

Sebelum membahas tentang apa itu qiroah mutawatirah, hendaknya kita mengerti dulu tentang apa itu qiroah.

Qira'at secara bahasa artinya adalah bacaan. Adapun secara terminologis didefinisikan oleh Abu Syamah al-Maqdisi (w. 665 H) dalam kitabnya Ibraz al-Ma'ani sebagai:

علم بكيفية أداء كلمات القرآن الكريم واختلافها معزوا لناقله

Ilmu tentang tata-cara membaca al-Qur'an dan perbedaan-perbedaanya yang disandarkan kepada pentransmisinya. [11]

2. Pengertian Qiro'at Mutawatirah dan Syadzah

Dalam kitabnya al-Itqan, Imam Suyuthi menyebutkan pengertian dari qira'at mutawatirah yang ia nuqil dari al-Jazari:

كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد

[11] Abu Syamah Abdurrahman bin Ismail, *Ibraz al-Ma'ani min Hirz al-Amani*, 772

المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها.

Setiap qiro'at yang sesuai dengan bahasa arab meskipun hanya dari satu sisi, dan sesuai dengan salah satu mushaf ustmani meskipun dengan ihtimal, dan sanadnya shahih. [12]

Dari pengertian di atas, diketahui bahwa qira'at mutawatirah memiliki tiga syarat yang telah disebutkan. Dan jika salah satu dari tiga syarat tersebut hilang, maka bisa disebut dengan qira'at syadzah.

Dalam kitab al-Muhadzab karya Abdul Karim Namlah disebutkan bahwa ada tujuh qiraah yang disepakati sebagai qira'at mutawatirah. ke-tujuh qira'at yang disepakati tersebut, adalah:

1. Qira'at Ibnu 'Amir asy-Syami (w. 118 H), Abdullah bin 'Amir al-Yahshabi asy-Syami. Adapun rawi qira'at Ibnu 'Amir adalah Hisyam bin 'Ammar (w. 245 H) dan Ibnu Zhakwan Abdullah bin Ahmad (w. 240 H).
2. Qira'at Ibnu Katsir al-Makki (w. 120 H), Abdullah bin Katsir. Adapun rawi qira'at Ibnu Katsir adalah al-Bazzi Ahmad bin Muhammad al-Makki (w. 250 H) dan Qunbul Muhammad bin Abdurrahman al-Makki al-Makhzumi (w. 291 H).
3. Qira'at 'Ashim al-Kufi (w. 128 H), 'Ashim bin Abi

[12] As-Suyuthi, al-Itqan Fii Uluumi al-Qur'an (1/258)

an-Najud. Adapun rawi qira’at Nafi’ adalah Syu’bah Abu Bakar Syu’bah bin Abbas al-Kufi (w. 193 H) dan Hafsh bin Sulaiman al-Bazzaz al-Kufi (w. 180 H).

4. Qira’at Abu ‘Amr al-Bashri (w. 154 H), Ziyan bin al ‘Ala’ al-Mazini. Adapun rawi qira’at Abu ‘Amr adalah ad-Duuri Abu ‘Amr Hafhs bin Umar ad-Duuri (w. 246 H) dan as-Susi Abu Su’aib Shalih bin Ziyad as-Susi (w. 261 H).
5. Qira’at Hamzah al-Kufi (w. 156 H), Hamzah bin Habib az-Zayyat at-Taimi. Adapun rawi qira’at Hamzah adalah Khalaf bin Hisyam al-Bazzaz (w. 229 H) dan Khallad bin Khalid ash-Shairafi (w. 220 H).
6. Qira’at Nafi’ al-Madani (w. 169 H), Nafi’ bin Abdurrahman. Adapun rawi qira’at Nafi’ adalah Qalun Isa bin Minya al-Madani (w. 220 H) dan Warasy Utsman bin Said al-Mishri (w. 197 H).
7. Qira’at al-Kisa’i al-Kufi (w. 189 H), Ali bin Hamzah al-Kufi. Adapun rawi qira’at al-Kisa’i adalah Abu al-Harits al-Laits bin Khalid al-Baghdadi (w. 240 H) dan Hafsh ad-Duri rawi Abu ‘Amr.

Dan ada tiga qira’at yang diperselisihkan statusnya antara mutawatir dan syazah, antara lain:

1. Qira’at Abu Ja’far al-Madani (w. 128 H atau 132 H), Yazid bin al-Qa’qa’. Adapun rawinya adalah Isa Ibnu Wardan (w. 160 H) dan Ibnu

Jamaz Sulaiman bin Muslim al-Madani (w. 170 H).

2. Qira'at Ya'qub al-Bashri (w. 205 H), Ya'qub bin Ishaq al-Hadhrami. Adapun rawinya adalah Ruwais Muhammad bin al-Mutawakkil al-Bashri (w. 238 H) dan Ruh bin Abdul Mu'min al-Bashri (w. 234 H atau 235 H).

3. Qira'at Khalaf (w. 229 H), Khalaf bin Hisyam al-Bazzar al-Baghdadi. Adapun rawinya adalah Ishaq bin Ibrahim al-Warraq al-Maruzi (w. 286 H) dan Idris bin Abdul Karim al-Haddad al-Baghdadi (w. 292 H)

Dan selain sepuluh diatas maka tergolong sebagai qiraat syadzah.

3. Contoh Qiroah Syadzah

Ada beberapa contoh yang disebutkan oleh Abdul Karim Namlah dalam qiraat syadzah. Diantaranya:

1. Qira'at yang diriwayatkan dari 'Aisyah dan Hafsah pada surat al-Baqarah ayat 238:

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر

Sedangkan dalam rasm ustmani :

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى

2. Qira'at yang diriwayatkan dari Ibn Abbas pada surat al-Baqarah ayat 198:

لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج

Sedangkan dalam rasm ustmani :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

3. Qira'at yang diriwayatkan dari Ibn Abbas pada surat al-Qiyamah 28:

وأيقن أنه الفراق

Sedangkan dalam rasm ustmani :

وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ

4. Qira'at yang diriwayatkan dari Ibn Mas'ud pada surat al-Maidah 38:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما

Sedangkan dalam rasm ustmani :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

5. Qira'at yang diriwayatkan dari Ibn Mas'ud:

فصيام ثلاثة أيام متتابعات

Sedangkan dalam rasm ustmani :

فصيام ثلاثة أيام

6. Qira'at yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab pada surat al-Baqoroh 185:

فعدة من أيام أخر متتابعات

Sedangkan dalam rasm ustmani :

فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

4. Qiroah Syadzah Sebagai Hujjah

Ulama berbeda pendapat tentang apakah qira'at syadzah dapat dijdaikan sebagai dalil. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama yang berbeda:

a. Qira'at syadzah bisa dijadikan dalil

Pendapat ini merupakan pendapat dari Abu Hanifah, salah satu riwayat dari Imam Syafi'I dan riwayat dari Imam Ahmad.

Argumentasi mereka adalah sebagaimana disebutkan Abdul Karim Namlah:

لأن الناقل للقراءة الشاذة – وهوالصحابي – أخبر أنه سمع ذلك من النبي – صلى الله عليه وسلم – فالمنقول لا يخرج عن أمرين:أولهما: إما أن يكون قرآنا.ثانيهما: إما أن يكون خبرا عن – صلى الله عليه وسلم –.

Periwayat qiraah syadzah (seorang sahabat) ia mengatakan bahwasanya telah mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang di riwayatkan

dari nabi tidak keluar dari dua kemun gkinan. Bisa jadi ia adalah quran, dan bisa juga sebuah hadist dari nabi Muhammad SAW.

فإن كان الأول – وهو كونه قرآنا – فيجب العمل به؛ لوجوب العمل بكل ما جاء في القرآن الكريم.

Jika kita ambil kemungkina pertama (sebagai Al-Quran), maka wajib diamalkan. Karena wajibnya kita mengamalkan seluruh isi Al-Quran.

وإن كان الثاني – وهو كونه خبرا عن النبي – صلى الله عليه وسلم – فيجب العمل به – أيضا – لأن خبر الواحد العدل الثقة قد اتفق العلماء على العمل

Dan jika kita anggap kemungkinan yang kedua (bahwa yang ia riwayatkan merupakan hadist nabi) maka tetap wajib untuk diamalkan. Karena riwayat satu orang yang adil dan tsiqoh harus diamalkan sesuai kesepakatan ulama.

فالمنقول – على التقديرين – يجب العمل به، وكل ما وجب العمل به فهو حجة.

Maka yang diriwayatkan (dengan kedua kemungkinan) wajib diamalkan. Dan setiap yang wajib diamalkan maka dikatakan sebagai hujjah

(dalil). [13]

b. Qira'at syadzah tidak bisa dijadikan dalil

Pendapat ini merupakan satu riwayat imam Malik, dan masyhur dari riwayat imam asy-Syafi'i yang dishahihkan oleh al-Amidi, Ibnu al-Hajib, Ibnu as-Sam'ani, dan an-Nawawi, serta satu riwayat imam Ahmad.

Argumentasi mereka adalah bahwa qira'at syadzah tidak bisa digolongkan sebagai khabar ahad atau hadits nabi, karena perawinya hanya bermaksud meriwayatkan al-qur'an, sedang al-qur'an harus diriwayatkan secara mutawatir. Adapun qira'at syadzah tentu tidak diriwayatkan secara mutawatir. Maka atas dasar ini qira'at syadzah tidak bisa digolongkan sebagai khabar ahad ataupun al-qur'an.

5. Implikasi Perbedaan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari implikasi perbedaan pendapat ini akan diutarakan satu contoh dari implikasi perbedaan atas status legalitas qira'at syadzah. Yaitu masalah apakah puasa kaffarat atas pembatalan sumpah (kaffarah al-yamin), wajib dilakukan secara berturut-turut atau tidak?.

Dalam hal ini, mazhab Hanafi dan Hanbali

[13] Abdul Karim an-Namlah, al-Muhadzdzab Fii 'Ilmi Ushul al-Fiqh(482 /2)

mewajibkannya, berdasarkan qira'at syadzah dari Ibnu Mas'ud tentang kaffarat puasa atas pembatalan sumpah.

فصيام ثلاثة أيام متتابعات

"Maka berpuasalah tiga hari secara berturut-turut.

Sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i tidak menganggapnya wajib.

Dikarenakan mereka tidak mewajibkan mengamalkan qiroaah syadzah.

Sekilas Muhammad Aqil Haidar, Lc

Saat ini penulis menjadi salah satu ustadz nara sumber di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, penulis juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Lulus S1 Fakultas Syariah LIPIA Jakarta kemudian meneruskan jenjang studi S2 di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com